

SUSUNAN - PENANGGUNGJAWAB - DIVISI

2023

Kpt 42 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG
TENTANG SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
GORONTALO PERIODE 2023-2028

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 15, 16 dan pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Kpt No. 421 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan tentang susunan penanggungjawab Divisi Anggota KPU Provinsi Gorontalo serta pembagian tugas masing-masing Divisi susunan Anggota KPU Provinsi Gorontalo.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Mei 2023.